



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Hidayat Bin Endang Hidayat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cipareuag Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukadana
Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dadang Hidayat Bin Endang Hidayat ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/14/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023 ;

Terdakwa Dadang Hidayat Bin Endang Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung.
 2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung.
 3. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB menjadi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Ikatan Kerukunan Pensiunan Kota Bandung. - Fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung. -1 (satu) buah kunci merk KENT;

Dikembalikan kepada saksi Saksi Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DADANG HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Cipareuag Rt. 02/05 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah mengambil barang sesuatu berupa kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi AJIYANSYAH als BAJAY Bin M. RUSLI pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 memarkirkan kendaraan roda 4 merk / type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 milik saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN di sebidang tanah kosong dipinggir jalan yang beralamat di Dusun Cipareuag Rt. 05/09 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk diperbaiki dibengkel milik saksi AJIANSYAH dalam kondisi ke empat pintunya terkunci namun jendela dibagian pintu pengemudi tidak tertutup penuh melainkan terbuka, kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) centimeter Bahwa ketika terdakwa jalan-jalan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 00.30 Wib melihat mobil merk Toyota Corola milik saksi FIKRI yang terparkir tersebut kemudian terdakwa mendekati mobil dan melihat keadaan jendela depan bagian kanan yang sedikit terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, lalu terdakwa berusaha membuka pintu mobil dengan cara memasukan tangannya ke dalam jendela mobil yang sedikit terbuka tersebut sampai akhirnya terdakwa berhasil membuka kunci pintu mobil selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil dan mencari alat untuk menghidupkan mesin mobil tersebut, kemudian terdakwa menemukan kunci yang berada dibawah jok depan dengan merk KENT dan langsung memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan menyala dan tanpa seizin saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN terdakwa membawa pergi mobil tersebut kemudian menyimpan mobil di belakang SD Tanjungsari ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 milik saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN untuk dipergunakan pribadi oleh terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatas, saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN mengalami kerugian kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).atau seidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Cimanggung ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang saksi yang telah hilang akibat Tindakan pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat milik saksi dicuri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui oleh teman saksi yang bernama Sdr. Ajiansyah pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 seitar Pukul 14.00 WIB di dekat tempat tinggal Ajiansyah yang beralamat di Dusun Cipareuag RT002 RW005 Desa Sukadana Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 ;
- Bahwa setelah bertemu dengan pelaku pencurian kendaraan tersebut dimana pelaku melakukan pencurian pada waktu malam hari sekira jam 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi akhirnya saksi mengetahui bahwa pelaku bernama Dadang Hidayat ;
- Bahwa benar pelaku yang mengaku bernama Dadang Hidayat tersebut adalah terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa Sdr. Ajiansyah memberitahu saksi tentang kendaraan milik saksi tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.30 WIB dengan cara datang ke tempat tinggal saksi dan memberitahu saksi ditempat tinggal saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 dan diberitahukan besoknya kepada saksi yaitu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.30 WIB ;
- Bahwa Sdr. AJIYANSYAH bisa mengetahui kehilangan kendaraan roda empat milik saksi tersebut karena yang terakhir kali menggunakan atau memakai kendaraan milik saksi tersebut adalah. AJIYANSYAH ;
- Bahwa kendaraan roda empat milik saksi merk Corolla tersebut bisa berada di tangan teman saksi yang bernama Sdr. AJIYANSYAH karena sebelum kejadian pencurian, saksi menyerahkan kendaraan tersebut ke Sdr. AJIANSYAH untuk diperbaiki yang mana memang Sdr. AJIANSYAH

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan montir atau seseorang yang bekerja sebagai montir atau punya bengkel mobil, dan memang sebelumnya kendaraan milik saksi tersebut di restorasi di bengkel milik Sdr. AJIANSYAH ;

- Bahwa kendaraan roda empat merk corolla tersebut tidak hilang saat di bengkel tetapi kendaraan tersebut sudah keluar dari bengkel dan dibawa oleh Sdr. AJIANSYAH ke rumah pacarnya dan diparkir di sebidang lahan kosong atau lapangan yang terletak di pinggir jalan Dsn. Cipareuag Desa Sukadana dan hilang saat besoknya mau dibawa lagi ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. AJIANSYAH, kendaraan roda empat tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci tetapi lapangan memang tidak ada pagarnya ;
- Bahwa kendaraan roda empat tersebut didalam penguasaan Sdr. AJIANSYAH kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa saksi minta Sdr. AJIANSYAH untuk mencari kendaraan roda empat milik saksi yang hilang tersebut dan melaporkan ke Polsek Cimanggung, tetapi karena bukti kurang kuat akhirnya saksi pergi melapor ke Polsek Cimanggung tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, 1(satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat tersebut, dan 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu,Bandung serta 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF adalah milik saksi. sedangkan 1 (satu) buah kunci merk KENT adalah milik Sdr. AJIANSYAH yang terjatuh didalam mobil ;
- Bahwa kendaraan roda empat milik saksi sudah ketemu atas pemberitahuan teman saksi yang bernama Sdr. ANGGA ;
- Bahwa awalnya setelah membuat laporan ke kantor Polsek Cimanggung saksi bercerita kepada teman-teman saksi, dan salah satunya yaitu Sdr. Angga. Kemudian Sdr. Angga menelpon saksi karena ia mendapatkan telpon juga dari teman saksi yang lain yang bernama Sdr. Damianus yang mana Sdr. Damianus menelpon Sdr. Angga karena Sdr. Damianus melihat kendaraan milik saksi sedang berada di wilayah Tanjungsari, karena hal tersebut lah Sdr. Angga langsung meneruskan kabar tersebut kepada saksi melalui telpon, lalu karena mendapat kabar tersebut Sdr. Angga langsung bergegas menuju tempat Sdr. Damianus dan saksi pun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah langsung bersiap siap untuk menuju tempat Sdr. Damianus, dan pada saat itu Sdr. Damianus yang berada di wilayah tanjungsari terus mengikuti kendaraan milik saksi tersebut yang sedang dikendarai oleh pelaku, setelah itu Sdr. Damianus berhasil mengamankan kendaraan milik saksi tersebut di wilayah kecamatan Pamulihan tepatnya didekat gerbang Tol Pamulihan, namun pada saat saksi datang hanya ada kendaraannya saja, kemudian Sdr. Angga mencoba mencari pelaku tersebut dan akhirnya Sdr. Angga berhasil menemukan pelaku kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Sdr. Dadang Hidayat, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Angga dan Sdr. Damianus langsung membawa pelaku dan kendaraannya ke kantor Polsek Cimanggung dan setelah berada di kantor Polsek Cimanggung ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, kaca mobil tidak tertutup rapat, lalu tangan terdakwa melalui kaca jendela tersebut bisa masuk dan mengangkat doorlock atau kunci dari dalam hingga kunci pintu tersebut bisa dibuka, terdakwa masuk dan mencari-cari kunci dan menemukan kunci dibawah jok pengemudi kendaraan milik saksi, kemudian dicoba oleh terdakwa dan hidup sehingga terdakwa berhasil membawa pergi kendaraan milik saksi tersebut ;

- Bahwa memang kendaraan saksi tersebut bisa dihidupkan walau bukan kunci mobilnya karena sudah jebol ;

- Bahwa kerugian kalau hilang kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa kendaraan roda empat milik saksi sudah kembali dalam keadaan masih sama, tidak ada kerusakan dan tidak ada perubahan, masih bisa jalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Angga Pratama Bin Adang Rukmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Cimanggung ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam pemeriksaan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian ;

- Bahwa barang yang telah hilang akibat Tindakan pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN, kejadian pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh teman saksi yang bernama Sdr. AJIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di dekat tempat tinggal Sdr AJIANSYAH yang beralamat di Dusun Cipareuag RT002 RW005 Desa Sukadana Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa barang yang hilang milik Sdr FIKRI KAMARUZZAMAN yang hilang adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 ;
- Bahwa setelah bertemu dengan pelaku pencurian kendaraan tersebut bahwa pelaku melakukan pencurian pada waktu malam hari sekira jam 00.30 WIB pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN tersebut telah hilang dicuri yaitu langsung dari Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN yang bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah membuat laporan ke kantor Polisi bahwa kendaraan roda empat miliknya telah hilang ;
- Bahwa benar pelaku yang mengaku bernama Dadang Hidayat tersebut adalah terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali menggunakan kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN sebelum hilang akibat tindakan pencurian tersebut, namun Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN bercerita bahwa kendaraan tersebut hilang pada saat terakhir digunakan oleh Sdr. AJIANSYAH yang merupakan montir atau orang yang memperbaiki kendaraan tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN, kendaraan roda empat merk corolla tersebut tidak hilang saat di bengkel tetapi kendaraan tersebut sudah keluar dari bengkel dan dibawa oleh Sdr. AJIANSYAH ke rumah pacarnya dan diparkir di sebidang lahan kosong atau lapangan yang terletak di pinggir jalan Dsn. Cipareuag Desa Sukadana dan hilang saat besoknya mau dibawa lagi ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN, kendaraan tersebut diparkir di sebidang lahan kosong atau lapangan yang terletak di pinggir jalan Dsn. Cipareuag Desa Sukadana pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 14.00 WIB ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN, Kendaraan roda 4 tersebut didalam penguasaan Sdr. AJIANSYAH kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN meminta Sdr. AJIANSYAH untuk mencari kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN yang hilang tersebut dan melaporkan ke Polsek Cimanggung ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, 1(satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat tersebut, dan 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu,Bandung serta 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF adalah milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN, Sedangkan 1 (satu) buah kunci merk KENT adalah milik Sdr. AJIANSYAH yang terjatuh didalam mobil ;
- Bahwa kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN sudah ketemu atas pemberitahuan teman yang bernama Sdr. ANGGA ;
- Bahwa setelah Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN bercerita kepada saksi tentang kendaraan nya telah hilang akibat tindakan pencurian saksi pun langsung bercerita kepada teman teman saksi, salah satunya adalah Sdr. DAMIANUS, kemudian tiba tiba di hari kamis tanggal 14 September 2023 sewaktu saksi sedang ada di Rancaekek Kab. Bandung, saksi menerima telepon dari Sdr. DAMIANUS als IYAN yang memberitahukan bahwa kendaraan roda empat merk Toyota Corolla No. Pol : D-1776-DF milik sdr. FIKRI KAMARUZZAN sedang berkendara di daerah Kec. Tanjungsari menuju ke arah pintu toll Pamulihan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi memberitahukan kepada sdr. FIKRI dan saksi berangkat menuju ke daerah pamulihan setelah sampai saksi melihat di pintu gerbang pintu toll Pamulihan melihat kendaraan Toyota Corolla No. Pol : D-1776-DF tetapi yang mengemudikannya tidak ada, dan disana sdr. FIKRI sudah ada kemudian saksi mencari informasi ke warga sekitar dan setelah saksi tanya-tanya warga sekitar menceritakan orang yang mengemudikan kendaraan tersebut dengan ciri-cirinya berbekal informasi dari warga sekitar tersebut saksi melanjutkan mencari dan saksi merasa curiga kepada orang yang akan naik sepeda motor lalu saksi kejar dan saksi amankan di daerah Jl Simpang – parakanmuncang kemudian saksi bertanya kepada seorang tersebut dan orang tersebut menjawab bahwa dirinya mengaku bernama sdr. DADANG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



HIDAYAT kemudian saksi bertanya kembali "apakah kamu yang pakai kendaraan roda empat merk Toyota Corolla D-1776-DF yang di parkir di gerbang pintu toll Pamulihan?" Sdr. Dadang Hidayat pun membenarkan bahwa dirinya lah yang menggunakan kendaraan tersebut setelah itu saksi bersama dengan Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN dan Sdr. DAMIANUS membawa Toyota Corolla D-1776-DF milik teman saksi bersama dengan pelaku Sdr. DADANG HIDAYAT ke Polsek cimanggung, kemudian setelah berada dikantor Polsek Cimanggung Sdr. Dadang Hidayat mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian terhadap kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN ;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, kaca mobil tidak tertutup rapat, lalu tangan terdakwa melalui kaca jendela tersebut bisa masuk dan mengangkat doorlock atau kunci dari dalam hingga kunci pintu tersebut bisa dibuka, terdakwa masuk dan mencari-cari kunci dan menemukan kunci dibawah jok pengemudi kendaraan milik saksi, kemudian docoba oleh terdakwa dan hidup sehingga terdakwa berhasil membawa pergi kendaraan milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN tersebut ;
- Bahwa kendaraan roda empat milik Sdr. FIKRI KAMARUZZAMAN sudah kembali dalam keadaan masih sama, tidak ada kerusakan dan tidak ada perubahan, masih bisa jalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa semua keterangan di penyidik seluruhnya benar ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30931827, Nosin : 3K7641022 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30931827, Nosin : 3K7641022 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dsn. Cipareuag Rt. 02/05 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30931827, Nosin : 3K7641022 tersebut hanya seorang diri ;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang curian berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30931827, Nosin : 3K7641022 namun Terdakwa mengetahui setelah berada di polsek cimanggung bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. FIKRI ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30931827, Nosin : 3K7641022 tersebut dengan cara awalnya Terdakwa sedang berjalan di wilayah tempat kejadian kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Corola terparkir dengan keadaan jendela depan bagian kanan sedikit terbuka kurang lebih terbuka satu jengkal telpak tangan orang dewasa, dari situ Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kendaraan roda 4 (empat) tersebut, setelah itu Terdakwa memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa langsung membawa kabur kendaraan tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan kunci merk KENT yang Terdakwa dapati dari bawah jok mobil tersebut ke dalam lubang kunci Terdakwa tidak dengan cara dipaksa melainkan kunci tersebut seperti kunci aslinya yang tidak ada kendala pada saat dimasukan ke lubang kontak maupun pada saat menstarter kendaraan tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan tangan kemelalui kaca jendela depan Terdakwa tidak terlebih dahulu menurunkan kaca kendaraan nya, melainkan kaca mobil tersebut sudah terbuka selebar kurang lebih satu jengkal orang dewasa dan tangan Terdakwa muat / cukup untuk masuk ke kaca mobil yang terbuka tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan mesin mobil tersebut Terdakwa tidak langsung pergi mengendarainya melainkan Terdakwa sempat memanaskan mesin mobil tersebut selama kurang lebih 10 menit ;
- Bahwa tindakan pencurian yang Terdakwa lakukan tidak diniatkan melainkan spontan karena ada kesempatan melihat mobil sedang terparkir dan kondisi mobil tersebut kaca jendela bagian depan sebelah kanan terbuka, dari situlah Terdakwa memiliki niat untuk mencuri kendaraan tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa pergi kendaraan tersebut Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari ;
- Bahwa barang hasil tindakan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa simpan di wilayah tanjungsari karena Terdakwa sering main ke wilayah tanjungsari tepatnya di daerah pacuan kuda dan melihat ada lahan kosong di belakang SD tanjungsari dan menurut Terdakwa tempat tersebut adalah tempat yang aman untuk menyimpan kendaraan tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB menjadi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Ikatan Kerukunan Pensiunan Kota Bandung. - Fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung. -1 (satu) buah kunci merk KENT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dsn. Cipareuag Rt. 02/05 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang berawal saat Terdakwa berjalan-jalan kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Corola terparkir di bengkel milik Sdr. AJIANSYAH dengan keadaan jendela depan bagian kanan sedikit terbuka kurang lebih terbuka satu jengkal telapak tangan orang dewasa, setelah itu Terdakwa mendekati kendaraan roda 4 (empat) tersebut lalu memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa memanaskan mesin mobil tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 adalah milik saksi FIKRI KAMARUZZAMAN ;
- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut Terdakwa simpan di wilayah tanjungsari karena Terdakwa sering main ke wilayah tanjungsari tepatnya di daerah pacuan kuda dan melihat ada lahan kosong di belakang SD tanjungsari dan tempat yang aman untuk menyimpan kendaraan tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik nya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memindahkan kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 dari lapangan kosong yang beralamat di Dsn. Cipareuag Rt. 02/05 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN selaku pemilik kendaraan tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi FIKRI KAMARUZZAMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Dadang Hidayat Bin Endang Hidayat dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di Dsn. Cipareuag Rt. 02/05 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang berawal saat Terdakwa berjalan-jalan kemudian Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Corola terparkir di bengkel milik Sdr. AJIANSYAH dengan keadaan jendela depan bagian kanan sedikit terbuka kurang lebih terbuka satu jengkal telapak tangan orang dewasa, setelah itu Terdakwa mendekati kendaraan roda 4 (empat) tersebut lalu memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa memanaskan mesin mobil tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 adalah milik saksi FIKRI KAMARUZZAMAN ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada saat terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 milik saksi Fikri Kamaruzzaman yang semula terparkir di bengkel milik Sdr. Ajiansyah lalu timbullah niat terdakwa untuk memindahkan barang tersebut kemudian terdakwa mendekati kendaraan roda 4 (empat) tersebut lalu memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa memindahkan barang milik saksi Rizki Kamaruzzaman yang semula terpakir didalam bengkel milik Sdr Ajiansyah ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana ketika Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Corola terparkir di bengkel milik Sdr. AJIANSYAH dengan keadaan jendela depan bagian kanan sedikit terbuka kurang lebih terbuka satu jengkal telapak tangan orang dewasa, setelah itu Terdakwa mendekati kendaraan roda 4 (empat) tersebut lalu memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa memanaskan mesin mobil tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari ;

Menimbang, bahwa kendaraan roda 4 (empat) tersebut Terdakwa simpan di wilayah tanjungsari karena Terdakwa sering main ke wilayah tanjungsari tepatnya di daerah pacuan kuda dan melihat ada lahan kosong di belakang SD tanjungsari dan tempat yang aman untuk menyimpan kendaraan tersebut agar tidak diketahui oleh pemilik nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan kendaraan roda 4 merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 dari lapangan kosong yang beralamat di Dsn. Cipareuag Rt. 02/05 Desa. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi FIKRI KAMARUZAMAN Bin WAWAN CARTAWAN selaku pemilik kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi FIKRI KAMARUZZAMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk / type Toyota / Corola, tahun 1979, warna abu – abu, Nopol : D – 1776 – DF, Noka : KE30-931827, Nosin : 3K-7641022 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Fikri Kamaruzzaman sebagai pemiliknya yang mana maksud dan tujuannya untuk dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi saksi Fikri Kamaruzzaman sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “merusak” menurut R. SOESILO yakni perbuatan membongkar atau memecah, dimana yang dimaksud dengan membongkar yakni perbuatan merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu, jendela, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak, putus atau pecah. Yang dimaksud dengan “memotong” yakni membuat barang tersebut menjadi bagian kecil sehingga tidak seperti keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan “Memakai Anak Kunci Palsu” berdasarkan Hoge Raad 8 Mei 1911 dalam bukunya R. SOENARTO SOERODIBROTO yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad merupakan tiap-tiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana ketika Terdakwa melihat ada kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Corola terparkir di bengkel milik Sdr. AJIANSYAH dengan keadaan jendela depan bagian kanan sedikit terbuka kurang lebih terbuka satu jengkal telapak tangan orang dewasa, setelah itu Terdakwa mendekati kendaraan roda 4 (empat) tersebut lalu memasukan tangan ke dalam jendela kendaraan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



tersebut dengan maksud untuk membuka kunci pintu kendaraan tersebut, setelah berhasil membuka kunci pintu kendaraan tersebut Terdakwa langsung membuka pintu kendaran dan langsung memasuki kendaraan, setelah Terdakwa berada di dalam kendaraan Terdakwa langsung menutup pintu kendaraan dan mengecek kondisi dalam kendaraan dengan maksud mencari alat untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut, setelah meraba di bagian jok bawah kendaraan tepatnya di bagian bawah jok depan didapati adanya seperti kunci mobil dengan merk KENT setelah itu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa Terdakwa nyalakan kemudian Terdakwa memanaskan mesin mobil tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke wilayah tanjungsari untuk disimpan di wilayah tanjungsari tepatnya di belakang SD tanjungsari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Maelis Hakim berpendapat cara terdakwa memindahkan barang milik orang lain dengan cara menggunakan kunci palu berupa kunci KENT yang mana kunci tersebut berada di bagian bawah jok depan lalu Terdakwa memasukan kunci tersebut ke lubang kontak kendaraan sehingga mesin kendaraan tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB menjadi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Ikatan Kerukunan Pensiunan Kota Bandung. - Fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung. -1 (satu) buah kunci merk KENT ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah disita milik saksi Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan, maka dikembalikan kepada saksi Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dadang Hidayat Bin Endang Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB menjadi jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Ikatan Kerukunan Pensiunan Kota Bandung. - Fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, Nomor Polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu,Bandung ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota/Corola tahun 1979, warna abu-abu, nomor polisi : D-1776-DF, Nomor Rangka : KE30-931827, Nomor Mesin : 3K-7641022, atas nama Drs. H Sufyandi Alamat Jl. Bahagia No 004 Rt. 005 Rw. 003 Buah Batu, Bandung. -1 (satu) buah kunci merk KENT ;

Dikembalikan kepada saksi Fikri Kamaruzzaman Bin Wawan Cartawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Smd